

TIPOLOGI PANDANGAN ULAMA TENTANG MUNASABAH AL-QUR'AN

M. Fatih

STIT Raden Wijaya Mojokerto
muhammad.fatih@stitradenwijaya.ac.id

Abstract: The issue of munasabah al-Qur'an provokes debate among scholars. Among them there are those who accept their existence loosely, some are moderate, and some are strict. If these differences of opinion are summarized, they will produce a kind of map or typology of the views of scholars regarding the munasabah of the Qur'an. In general, the views of the scholars regarding munasabah can be mapped into three typologies, first, the type of mutasahhil, namely scholars who apply easy limits and conditions in determining the munasabah of the Qur'an. Second, the mutasaddid type, namely the ulama who set very strict limits and conditions for the munasabah of the Qur'an. According to them, the Qur'an was revealed in stages over a span of about twenty-three years, in a variety of events and occurrences. The issues and themes discussed were different, and addressed to heterogeneous communities and interlocutors. Thus, munāsabah can only be accepted if the connection occurs in the same matter where the beginning is related to the ending. Meanwhile, if it occurs because of different events, then it is included in a forced case. Third, the type of mutawassit, namely scholars who are moderate in viewing the munasabah of the Qur'an, are not too strict and not too loose. This type is the middle between the first type and the second type. Not forcing munasabah in parts that are considered vague as the second type, and also not denying the passages that are clearly related in terms of the first type.

Keywords: Munasabah al-Qur'an, typology, the view of scholars.

Pendahuluan

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi keberadaan *munāsabah* al-Qur'ān. *Pertama*, pendapat yang meyakini adanya

munāsabah dalam ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’ān. *Kedua*, pendapat yang menolak keberadaan *munāsabah* al-Qur’ān baik dalam ayat-ayat maupun surat-suratnya.¹ Pendapat pertama didukung antara lain oleh Abū Bakar al-Naisābūrī (w. 324 H.), Abū Bakar Ibn al-‘Arabī (w. 543 H.), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H.), Abū Ja’far bin Zubayr (w. 708 H.), al-Zarkashī (w. 794 H.), al-Biqā’ī (w. 885 H.), al-Suyūfī (w. 911 H.), dan lain-lain.²

Menurut pendapat pertama, susunan ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’ān sesuai urutan dalam muṣḥaf itu mengandung rahasia, hikmah, dan alasan. Inilah yang menjadi fokus kerja ilmu *munāsabah* al-Qur’ān. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa setiap bagian al-Qur’ān mengandung hubungan kesesuaian atau keserasian (*munāsabah*), bahkan mereka meyakini bahwa hal demikian itu sebagai salah satu dari aspek-aspek kemukjizatan al-Qur’ān. Adapun pendapat kedua yang menolak keberadaan ilmu *munāsabah* al-Qur’ān antara lain didukung oleh ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660 H.)³, Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī (w. 1250 H.), dan lainnya.⁴

Syeikh ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660 H.) dapat dipandang sebagai orang yang mula-mula menaruh keberatan terhadap keberadaan ilmu *munāsabah* al-Qur’ān.⁵ Ia berpendapat, *munāsabah* (keterkaitan) suatu *kalām* dianggap bagus apabila keterkaitan itu terjadi dalam perkara yang sama, bagian awalnya berkaitan dengan bagian akhirnya. Jika tidak demikian, maka keterkaitan yang dihasilkannya adalah sesuatu yang dipaksakan, atau keterkaitan rapuh yang justru dihindari oleh *kalām* yang bagus, apalagi oleh ujaran yang paling bagus. Lebih jauh ia menyatakan, al-Qur’ān diturunkan lebih dari dua puluh tahun mengenai berbagai hukum

¹ Abdullāh bin Muqbil, *al-Munāsabāt Fī al-Qur’ān al-Karīm*, 105-106. lihat juga M. Bakr al-‘Af, *al-Munāsabah bayna al-Faṣīlah al-Qur’āniyyah*, 29.

² M. Bakr al-‘Af, *al-Munāsabah bayna al-Faṣīlah al-Qur’āniyyah*, 29.

³ Nama lengkapnya ialah ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām bin Abī al-Qāsim bin al-Ḥasan al-Silmī al-Dimashqī. Lahir dan tumbuh di Damaskus tahun 577 H., dan wafat tahun 660 H. Beliau adalah seorang ahli fiqh madhhab Shāfi’ī yang telah mencapai tingkatan mujtahid, dan bergelar *Sulṭān al-‘Ulamā’*. Di antara karya-karyanya ialah *al-Taḥṣīr al-Kabīr*, *al-Ilmām Fī Adillāh al-Aḥkām*, *Qawā’id al-Sharī‘ah*, *al-Fawā’id*, *Qawā’id al-Aḥkām Fī Iṣlāḥ al-Anām*, *Bidāyah al-Sawb*, dan lain-lain. Lihat, al-Zarkashī, *al-Burhān*, Juz I, 49.

⁴ M. Bakr al-‘Af, *al-Munāsabah bayna al-Faṣīlah al-Qur’āniyyah*, 29.

⁵ *Ibid.*

dengan sebab yang berbeda-beda, sehingga untuk merajut keterkaitan di antara satu bagian dengan lainnya tidak mudah dilakukan.⁶

al-Shawkānī (w. 1250 H.) dalam *Fatḥh al-Qadīr* menyatakan, bahwa banyak mufassir datang membawa sebuah ilmu yang dipaksakan. Mereka menghabiskan umur untuk menekuni disiplin ilmu yang tak berfaedah, berbicara dengan hanya mengandalkan pendapat akal yang terlarang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kitab Allah, karena hendak bermaksud menyebutkan *munāsabah* ayat-ayat al-Qur’ān sesuai dengan susunannya dalam muṣḥaf. Mereka melakukan pekerjaan berat yang dipaksakan-paksakan, yang terhindar dan jauh darinya perkataan para pujangga apalagi perkataan Tuhan, sampai-sampai mereka menulis secara khusus kitab tentang ilmu tersebut dan menjadikannya sebagai tujuan utama penulisannya, seperti yang dilakukan oleh al-Biqā’ī. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya al-Qur’ān itu berbeda-beda, maka al-Qur’ān yang turun dalam peristiwa-peristiwa tersebut juga berbeda-beda. Mencari hubungan kesesuaian/keterkaitan (*munāsabah*) di antara ayat-ayat dan surat-surat al-Qur’an adalah tindakan yang dipaksakan.⁷

Artikel sederhana ini berupaya mengemukakan bangunan argumentasi para ulama seputar munasabah al-Qur’an dan memetakan pandangana atau tipologi pandangan mereka.

Pembahasan

Menurut Sa’id bin Jum’ah, secara umum sikap dan pandangan para ulama terhadap munasabah al-Qur’an dapat ditipologikan menjadi tiga. *Pertama*, tipe *mutashaddid*, yaitu ulama yang menetapkan batasan dan syarat sangat ketat terhadap munasabah al-Qur’an. Tipe ini berdasar pada prinsip bahwa al-Qur’an diturunkan secara bertahap dalam rentang waktu sangat panjang sekitar dua puluh tiga tahun dalam peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Persoalan dan tema yang dibicarakan juga sangat beragam dan ditujukan kepada komunitas dan mitra bicara yang heterogen. Dari sini, mereka berpendapat bahwa *munāsabah* hanya diterima bila keterkaitan atau persesuaiannya terjadi dalam persoalan yang sama di mana bagian awalnya berkaitan dengan bagian akhirnya. Sedangkan bila terjadi

⁶ al-Zarkashī, *al-Burhān*, Juz. I, 49-50.

⁷ al-Shawkānī, *fatḥh Qadīr al-Jāmi’ baina Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsīr*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Vol. I, 61-62.

karena peristiwa yang berlainan, maka termasuk dalam perkara yang dipaksa-paksakan.⁸

Menurut hemat penulis, termasuk dalam tipe ini adalah Shaykh 'Izz al-Din bin 'Abd Salam (w. 660 H.). Ini terlihat dari statemennya bahwa munasabah adalah ilmu yang bagus, tetapi dengan syarat bahwa munasabah (keterkaitan) itu terjadi pada persoalan yang sama dan berkaitan antara bagian awal dengan akhirnya. Persoalan-persoalan yang turun dengan sebab dan peristiwa yang berlainan, tidak memenuhi syarat untuk dicari *munasabahnya*, dan walaupun ditemukan, maka keterkaitan yang dihasilkannya sangat rapuh yang justru dihindari oleh kalam yang bagus, apalagi oleh kalam yang paling bagus, yakni al-Qur'an. Orang yang mengaitkan hal tersebut berarti memaksakan sesuatu di luar kemampuannya.⁹

Tipe ini membatasi munasabah hanya dalam persoalan-persoalan yang sama. Ini berarti bahwa hubungan atau keterkaitan yang dapat dinilai sebagai munasabah hanyalah hubungan-hubungan yang bersifat sejenis saja. Hubungan yang tidak bersifat sejenis tidak dianggap sebagai munasabah. Pandangan ini mendapat kritik tajam dari beberapa pakar. Darrāz misalnya menyatakan bahwa hubungan (*ṣilah*) antara bagian-bagian itu tidak harus berupa hubungan-hubungan yang sejenis (*al-ṣilāt al-jinsiyah*), seperti kesatuan atau keserupaan atau keterjalinan di antara dua hal semata, sebagaimana dugaan sebagian orang, sehingga mendorongnya untuk berkesimpulan dini bahwa ayat-ayat atau surat-surat tersebut tidak memiliki *munasabah* hanya karena tidak mendapati hubungan (*ṣilah*) dalam segi yang dekat.¹⁰ Pernyataan senada juga dikemukakan oleh 'Aṭā Sāmī Ḥasan:

“.....Hal ini tidak berarti bahwa kedua ayat atau beberapa ayat tersebut sama persis dalam berbagai seginya. Boleh jadi kedua ayat itu justru saling bertentang (*taḍād*) atau berjauhan maknanya, yang penting di sana terdapat hubungan (*ṣilah*) atau pengait (*rābiṭ*) yang menghubungkan atau mendekatkannya, baik yang telah dihubungkan oleh ulama maupun tidak, sebab segi keterkaitan (*munasabah*) ayat ada yang jelas dan ada pula yang samar, tetapi justru di sinilah terbentang lahan bagi kontestasi pemahaman (*tasābuq al-aflhām*)”.¹¹

⁸ Sa'īd bin Jum'ah al-Fallāh, *al-Burbān fī Tanāsib Suwar al-Qur'ān*, 67.

⁹ al-Zarkāshī, *al-Burbān*, Juz I, 49-50.

¹⁰ Darrāz, *al-Naba' al-'Azīm...*, 160.

¹¹ Sāmī, *al-Munasabāt Baina al-Āyāt wa al-Suwar...*, hal. 12.

Kedua, tipe *mutasabbih*, yaitu ulama yang menerapkan batasan dan syarat yang mudah dalam menetapkan munasabah al-Qur'an. Tipe ini berpegang pada prinsip dasar bahwa ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an disusun secara *tamqifi* sehingga setiap urutan bagiannya diyakini mengandung rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Oleh karena itu, mereka berupaya sedemikian rupa dan dengan berbagai cara untuk menetapkan munasabah walaupun dalam beberapa kasus kadang terkesan dipaksakan.¹² Ulama dalam tipe ini berupaya keras untuk menggali munasabah dalam setiap bagian al-Qur'an. Bahkan tak jarang di antara mereka merenung sampai berbulan-bulan untuk menemukan segi keterkaitan (*munasabah*) ayat-ayat al-Qur'an. al-Biqā'i menyatakan bahwa tak jarang ia termenung berbulan-bulan memikirkan hubungan perurutan ayat, seperti ketika ia mengamati surat Ali 'Imran ayat 121 dan surat al-Nisa' ayat 127.¹³

Ketiga, tipe mutawassit, yaitu ulama yang bersikap moderat dalam memandang munasabah al-Qur'an, tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Tipe ini didasarkan pada prinsip bahwa munasabah ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an itu ada yang jelas dan ada pula yang samar. Mereka hanya menggali dan menyimpulkan munasabah pada bagian-bagian yang jelas saja, dan tidak memaksakan munasabah pada bagian-bagian yang dianggap samar.¹⁴

Tipe ini merupakan pertengahan antara tipe pertama dengan tipe kedua. Tidak memaksakan munasabah dalam bagian-bagian yang dinilai samar seperti tipe kedua, dan tidak pula mengingkari bagian-bagian yang memang jelas segi-segi keterkaitannya seperti tipe pertama. Dari sini, ulama tipe ini memilih untuk menangguhkan bagian-bagian yang samar tersebut, karena seperti kata Ahmad Hasan Farahat, bahwa:

“Bagian-bagian al-Qur'an yang kadang dianggap samar munasabahnya itu tidak berarti bahwa ia tidak mengandung munasabah, tetapi kita saja yang belum mampu menemukannya, seperti halnya banyak dari hikmah-hikmah dalam ayat-ayat Allah yang terbentang di jagad raya yang belum mampu kita ketahui. Apa yang dianggap jelas oleh sebagian orang terkadang justru

¹² Sa'id bin Jum'ah al-Fallah, *al-Burhan fi Tanasub Suwar al-Qur'an*, 67.

¹³ Muhammad Ahmad Yusuf al-Qasim, *al-I'jaz al-Bayani...*, 109. Bandingkan dengan MQS, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I, xxiv.

¹⁴ Sa'id bin Jum'ah al-Fallah, *al-Burhan fi Tanasub Suwar al-Qur'an*, 67. Tiga istilah di atas adalah hasil adaptasi penulis sendiri, bukan istilah dari Sa'id bin Jum'ah al-Fallah.

dinilai samar oleh sebagian lain, dan apa yang dipandang samar pada waktu tertentu bisa jadi menjadi terang pada masa yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang mengambil dari al-Qur'an sesuai kadar yang diberikan kepadanya. Munasabah terdiri dari beragam bentuk, dan diketahui sesuai kadar pemahaman masing-masing orang sesuai dengan kapasitas keilmuan dan ketajaman dan kemampuannya dalam menarik kesimpulan (*istinbat*).¹⁵

Menurut Subhi Salih, ukuran wajar atau dipaksa-paksakannya munasabah di antara ayat-ayat dan surat-surat ditentukan berdasarkan tingkat kesamaan atau keserupaan di antara tema-temanya. Jika munasabah itu terjadi dalam perkara-perkara yang sama, dan bagian-bagian awalnya berkaitan dengan bagian-bagian akhirnya, maka ini termasuk munasabah yang rasional dan diterima. Sedangkan jika terjadi karena sebab-sebab yang berlainan dan dalam perkara-perkara yang berjauhan, maka hal demikian ini sama sekali bukanlah munasabah.

Sedangkan Ahmad Hasan Farahat memetakan pemikiran dan pandangan para ulama terhadap munasabah al-Qur'an menjadi empat paradigma (*ittijabat arba'ah*). *Pertama*, paradigma yang menolak sama sekali eksistensi munasabah. Menurut Farahat, pandangan ini diwakili oleh al-Shawkani. Dalam bagian awal tafsirnya, *Fath al-Qadir*, ia menyatakan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang dipaksa-paksakan, tidak mengandung faidah, membuang-buang waktu dan menghabiskan umur secara sia-sia, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kalamullah dengan akal semata, dan membuka pintu keraguan.¹⁶

Penulis sepekat dengan Farahat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menolak keberadaan munasabah al-Qur'an, tetapi menjadikan al-Shawkani sebagai salah seorang yang menolak sama sekali eksistensi munasabah tampaknya perlu ditinjau ulang. Pandangan al-Shawkani tentang ilmu munasabah yang dikemukakan pada bagian awal tafsirnya memang mengisyaratkan penolakannya terhadap ilmu ini, namun yang kesan sebaliknya akan didapati ketika kita menelaah

¹⁵ Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Sumar*, Madinah: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, 21, dalam Maktabah Shamilah, Edisi III.

¹⁶ al-Shaukânî, *fath Qadir al-Jami' baina Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Vol. I, 61-62. Pandangan al-Shawkani tentang ilmu munasabah, selengkapnya silahkan lihat pada sub bab Pro-Kontra Seputar *Munasabah* al-Qur'an.

penafsiran-penafsirannya yang justru banyak sekali menguraikan berbagai hubungan munasabah.

Hasil penelitian Ahmad bin Muhammad al-Sharqawi membuktikan bahwa al-Shawkani bukanlah sosok yang menolak sama sekali keberadaan munasabah al-Qur'an. Dalam karya tafsirnya itu, seperti dibuktikan oleh al-Sharwaqi, al-Shawkani banyak sekali mengungkapkan kajian-kajian dan analisis-analisis munasabah yang mencakup tidak kurang dari enam belas segi keterkaitan di antara ayat, antara lain segi kesetaraan (*al-tanzir*), pertentangan (*tudad*), perincian sesudah uraian global (*al-tafsil ba'da ijmal*), keterkaitan di antara kisah-kisah, keserasian di antara tema-tema dalam satu surat, dan lain-lain.¹⁷

Kedua, paradigma yang mengakui munasabah pada keadaan tertentu dan tidak pada keadaan lainnya. Paradigma ini diwakili oleh Shaykh 'Izz al-Din bin 'Abd Salam (w. 660 H.). Ia berpendapat bahwa munasabah adalah ilmu yang bagus, tetapi dengan syarat bahwa keterkaitan (*munasabah*) itu terjadi pada persoalan yang sama dan berkaitan antara bagian awal dengan akhirnya. Sedangkan persoalan-persoalan yang turun dengan sebab dan peristiwa yang berlainan, tidak memenuhi syarat untuk dicari *munasabahnya*, dan walaupun ditemukan maka keterkaitan yang dihasilkan itu sangatlah rapuh yang justru dihindari oleh kalam yang bagus, apalagi oleh kalam yang paling bagus, yakni al-Qur'an. Orang yang mengaitkan hal tersebut berarti memaksakan sesuatu di luar kemampuannya.

Menurut Farahat, terjadinya munasabah dalam persoalan yang sama yang berkaitan antara bagian awal dan bagian akhirnya, seperti dipersyaratkan oleh 'Izz al-Din, justru merupakan sesuatu yang tidak perlu dicari munasabahnya, karena hal demikian itu sangat jelas sekali pemikirannya dan berkaitan antara bagian awal dengan bagian akhirnya. Dengan demikian, syarat yang ia kemukakan termasuk dalam bab tahsil hasil semata.¹⁸ Batasan dan kriteria munasabah dalam paradigma ini tentu sangat sulit tercapai, kecuali hanya dalam sebagian kecil bagian al-Qur'an saja. Paradigma ini berimplikasi pada tidak diakuinya munasabah bagian-bagian al-Qur'an yang tidak memenuhi persyaratan di atas, meskipun nyata-nyata menunjukkan hubungan munasabah yang sangat jelas. Oleh karena itu, paradigma ini tidak banyak didukung oleh ulama karena bertentangan dengan paradigma munasabah yang diikuti oleh jumbuh ulama.

¹⁷ Ahmad bin Muhammad al-Sharqawi, *Mawqif Shawkani fi Tafsiribi min al-Munasabat*, dalam www.tafsir.net

¹⁸ Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Sumar*, 29.

Syeikh Walī al-Dīn al-Mallawī yang secara tegas menolak paradigma ini, ia menyatakan:

“Sungguh keliru orang yang berpendapat bahwa *munāsabah* ayat-ayat al-Qur’ān tidak perlu dicari karena ayat-ayatnya diturunkan dalam peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Dalam proses penurunannya, ayat-ayat al-Qur’ān memang diturunkan berdasarkan beberapa peristiwa, tetapi dalam proses peletakkannya (dalam muṣḥaf), ayat-ayat tersebut diurutkan berdasarkan suatu hikmah. Muṣḥaf itu seperti *ṣuḥuf-ṣuḥuf* mulia, sama dengan yang terdapat dalam *al-Lauh al-Mahfūz*, semua sūrah dan ayatnya disusun secara *tawqīfī*. Seorang penghafal al-Qur’ān, bila diminta fatwa mengenai berbagai macam hukum, atau ia mendiskusikannya, atau mendiktekannya, maka ia akan menyebutkan ayat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jika ia kembali kepada bacaan, maka ia tidak membaca seperti yang ia fatwakan, dan tidak pula seperti yang diturunkan secara terpisah-pisah, melainkan seperti yang diturunkan secara keseluruhan di *Bait al-‘Izzah*. Di antara yang nyata-nyata merupakan mukjizat adalah *uslub* dan susunannya yang mengagumkan, karena al-Qur’ān adalah *kitab yang ayat-ayatnya dikokobkan, kemudian diturunkan secara terpisah-pisah dari sisi Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui*. Yang pertama kali patut untuk diteliti dalam setiap ayat ialah, apakah suatu ayat menjadi pelengkap bagi ayat sebelumnya atukah ia berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, pada sisi apa ada kesesuaiannya dengan yang sebelumnya? Dalam hal demikian itu terdapat banyak ilmu. Demikian pula dalam sūrah, sisi keterkaitannya dengan sūrah sebelumnya dan konteksnya perlu dicari.¹⁹

Ketiga, paradigma yang mendukung penuh keberadaan *munasabah*. Menurut Farahat, paradigma ini diikuti oleh jumbuh ulama. Paradigma ini tidak mempersoalkan keberadaan al-Qur’an yang turun dalam berbagai peristiwa dan kejadian yang berlainan. Dalam proses penurunannya, ayat-ayat al-Qur’ān memang diturunkan berdasarkan beberapa peristiwa, tetapi dalam peletakan dan penyusunannya dalam muṣḥaf, ayat-ayat tersebut diurutkan berdasarkan hikmah. Semua sūrah dan ayatnya disusun secara *tawqīfī*, sehingga setiap bagiannya diyakini mengandung *munasabah*.

¹⁹ Ibid., 50. Bandingkan dengan al-Suyūṭī, *al-Itqān...*, Vol. II, 977. Abū Zaid, *Tekstualitas al-Qur’an...*, 198.

Menurut Abū Zayd, fokus perhatian ilmu *munāsabah* bukan pada kronologi historis dari bagian-bagian teks, tetapi aspek pertautan antar ayat dan sūrah menurut urutan teks, yaitu yang disebut dengan “urutan bacaan” sebagai bentuk lain dari “urutan turun ayat”. Inilah yang membedakan antara ilmu *munāsabah* dengan ilmu *asbāb al-nuzūl*. Ilmu *munāsabah* mengkaji hubungan-hubungan teks dalam bentuknya yang akhir dan final, sementara ilmu *asbāb al-nuzūl* mengkaji hubungan bagian-bagian teks dengan kondisi atau konteks eksternal pembentuk teks.²⁰

Menurut Farahat, pandangan dan dukungan jumbuh terhadap keberadaan munasabah memiliki dasar pijakan yang kuat, hanya saja metode yang mereka tempuh dalam mengungkapkan munasabah tidak selalu dapat membantu mereka menemukan munasabah yang kuat, sehingga tak jarang munasabah-munasabah yang mereka simpulkan bersifat lemah. Inilah yang melatarbelakangi para pendukung paradigma pertama mengingkari munasabah dan mencela para pendukungnya.

Sedangkan para pendukung paradigma kedua biasa menggunakan metode tahlili dalam menyimpulkan munasabah. Mereka berpegang teguh pada urut-urutan ayat secara ketat dan tidak melampaui dari dua ayat yang berdampingan. Di samping itu, mereka hanya mencari sisi munasabah dari makna atau pesan yang terkandung dalam dua ayat itu saja tanpa memperhatikan makna-makna atau pesan-pesan lain yang dipahami dari kumpulan ayat-ayat dalam satu surat. Seandainya setelah menelaah pesan dua ayat yang berdampingan itu kemudian mereka mengalihkan pandangannya kepada spektrum kandungan surat secara menyeluruh, niscaya mereka akan mampu menyuguhkan keterkaitan-keterkaitan di antara seluruh ayat secara mantap dan tidak mengandung kesan pemaksaan. Metode ini, kata Farahat, merupakan salah satu cara yang benar dalam menyingkap hubungan-hubungan munasabah di antara ayat-ayat al-Qur’an.²¹

Menurut Darrāz, dalam mengupayakan *munāsabah*, hubungan (*ṣilah*) antara bagian-bagian itu tidak harus berupa hubungan-hubungan yang sejenis (*al-ṣilat al-jinsiyah*) seperti kesatuan atau keserupaan atau keterjalinan di antara dua hal semata, sebagaimana dugaan sebagian orang, sehingga mendorongnya untuk melakukan upaya-upaya pemaksaan dalam menentukan *munāsabah*, atau berkesimpulan terlalu dini dengan menyatakan bahwa ayat-ayat atau

²⁰ Abū Zaid, *Tekstualitas al-Qur’an...*, 197-198.

²¹ Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Sumar*, 29-30.

sūrah-sūrah tersebut tidak memiliki *munāsabah* hanya karena tidak mendapati hubungan (*ṣilah*) dalam segi yang dekat.²² Kekeliruan yang biasa dilakukan oleh orang yang mencari *munāsabah* ialah manakala ia hanya mencari hubungan-hubungan yang bersifat *juḥ'yyāt* dengan mengarahkan pandangan secara dekat hanya kepada dua atau beberapa persoalan yang berdampingan saja, dan menutup mata dari keseluruhan sistem yang menjadi dasar sūrah dalam totalitasnya yang menyeluruh.²³

Ulasan di atas memberi gambaran tentang metode pengungkapan munasabah yang dilakukan oleh jumbuh ulama. Mereka tidak berkuat pada urutan ayat demi ayat secara rigid dan kaku, dan mencari sisi keterkaitan (*munasabah*) hanya pada makna atau pesan yang terkandung dalam dua ayat yang berdampingan semata, tetapi mereka juga mencarinya berdasarkan pemahaman ayat-ayat lain dalam surat tersebut meskipun tidak persis berurutan dalam peletakannya, bahkan cenderung sangat berjauhan. Cara ini seringkali dilakukan oleh para tokoh munasabah. Ketika berbicara tentang hubungan ayat 74 surat al-An'am, al-Biqā'i merujuk kepada kandungan ayat 1-3 surat yang sama.²⁴ Tabataba'i menjelaskan hubungan ayat 112 surat al-Nahl dengan ayat 75-76 dari surat yang sama,²⁵ dan Ibnu 'Ashur menguraikan hubungan ayat 74 surat al-An'am itu dengan ayat 53, 83, 104, 106 dan 109 surat yang sama.²⁶

Dalam kaitan ini, statemen Abu Fadl Muhammad bin Muhammad al-Mishdali al-Magrabi (w. 865 H) patut dikutip:

"Prinsip pokok yang mengantar kepada pengetahuan tentang hubungan antar ayat dalam seluruh al-Qur'an adalah mengamati tujuan yang oleh karenanya surat diturunkan, serta melihat apa yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut menyangkut mukaddimah atau pengantarnya, dan memperhatikan pula tingkat-tingkat pengantar ini dari segi kedekatan atau kejauhannya. Selanjutnya, ketika berbicara tentang pengantar itu, anda hendaknya melihat pula apa yang boleh jadi muncul alam benak pendengar (ayat-ayat yang dibaca) menyangkut hukum atau hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga terpenuhi syarat kesempurnaan uraian (*balagah*), terhapus dahaga yang haus, serta

²² 'Abdullah Darraz, *al-Naba' al-'Azim*, 160.

²³ Ibid., 159.

²⁴ Al-Biqā'i, *Naẓm al-Durar*, Vol. VII, 155.

²⁵ Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zīl al-Qur'an*, Vol. IV, 2198.

²⁶ Ibnu 'Ashur, *al-Tabrīr wa al-Tamwīr*, Vol. XIV, 303.

(pendengar) terhindar dari keingintahuan (akibat jelasnya uraian). Inilah prinsip pokok yang menentukan hubungan antar semua bagian-bagian al-Qur'an. Jika anda melaksanakannya, insha Allah akan menjadi jelas bagi anda hubungan keserasian ayat dengan ayat, surat dan surat, dan Allah Maha Pemberi Petunjuk.²⁷

Menurut al-Zarkashī, *munāsabah* bersumber pada makna (aspek) yang mengaitkan antara dua hal, baik berupa umum ('*am*) maupun khusus (*khāṣ*), rasional ('*aqlī*), inderawi (*ḥissī*), atau imajinatif (*khayālī*) dan bentuk-bentuk hubungan lainnya, atau keterkaitan internal seperti sebab dan akibat, *illat* dan *ma'lūl*, dua hal yang sebanding (*naẓīrain*), dua hal yang bertentangan (*ḍiddain*), dan sebagainya, atau keterkaitan eksternal seperti sesuatu yang tersusun berdasarkan urutan wujud realitas dalam suatu pemberitaan.²⁸ Suatu ayat, kata al-Zarkāshī, telah dapat dinyatakan *munāsabah* dengan ayat lainnya bila dijumpai sisi penghubung yang mengaitkan antara keduanya dalam aspek atau seginya yang mana saja.²⁹

Dasar *munasabah* ayat dan surat adalah bahwa teks merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan. Tugas mufassir adalah berusaha menemukan hubungan-hubungan (*munasabah-munasabah*) yang mengaitkan antara ayat dengan ayat maupun surat dengan surat, dan untuk mengungkapkan hubungan-hubungan tersebut dibutuhkan kemampuan dan ketajaman pandangan mufassir dalam menangkap cakrawala teks. Oleh karena itu, *munasabah* antara bagian-bagian teks pada dasarnya merupakan sisi lain dari hubungan antara akal mufassir atau pembaca dengan data-data teks, atau dengan kata lain, mufassir mengungkapkan dialektika bagian-bagian teks melalui dialektikanya dengan teks.³⁰

Dialektika mufassir atau pembaca dengan teks itu dapat mengambil bentuk yang beragam. Bisa jadi dengan melacak sisi-sisi keterkaitan di antara bagian-bagian teks melalui beberapa perantara seperti riwayat sabab al-nuzul, situasi dan kondisi Nabi ketika menerima wahyu, tujuan dan atau tema surat, rujukan makna kata-kata tertentu, bahkan fungsi huruf-huruf tertentu yang terkandung dalam teks, maupun dengan mengungkapkan kesan-kesan yang

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., Vol. I, xxv.

²⁸ al-Zarkāshī, *al-Burhān*..., Juz I, 48. Bandingkan dengan al-Suyūṭī, *al-Itqān*..., Vol. II, 977-979.

²⁹ Al-Zarkashī, *al-Burhān*, Juz I, 58.

³⁰ Abū Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*..., 199.

mungkin terlintas dalam benak mufassir atau pembaca sebagai respon atas teks baik dalam bentuk pertanyaan, bantahan, dan lain sebagainya.

Keempat, paradigma yang mengusung lebih dari sekedar munasabah, atau biasa disebut dengan istilah nizam al-Qur'an, di mana munasabah merupakan bagian atau cabang darinya. Menurut Farahat, paradigma ini diprakarsai oleh al-Farahi (w. 1930).³¹ Tokoh lain yang mendekati paradigma ini adalah 'Abdullah Darraz dalam karyanya, *al-Naba' al-'Azim*.³²

Al-Farahi merasa tidak puas dengan upaya para ulama yang hanya berkisar pada pengungkapan segi-segi munasabah di antara ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an. Oleh karena itu, ia berupaya melakukan pengembangan dan pendalam terhadap munasabah melalui apa yang ia istilahkan sebagai ilmu nizam al-Qur'an. Menurutnya, para ulama telah merasa puas hanya dengan sekedar menjelaskan sisi-sisi keterkaitan di antara ayat-ayat al-Qur'an, tanpa merenungkan, dalam sebagian besar upaya-upaya mereka, kepada sesuatu yang bersifat umum yang menjadi ide sentral dari keseluruhan ayat-ayat dalam surat.

Menurut al-Farahi, setiap surat al-Qur'an memiliki 'amud (tema sentral). Semua ayat-ayat yang terdapat dalam surah itu tersambung secara integral dengan 'amud-nya, sehingga pengungkapan maksud ayat secara komplit itu hanya ketika *amud*-nya diketahui dan sentralitasnya dalam surah diakui secara sah. Pengetahuan tentang 'amud ini merupakan kunci pokok dalam memahami keseluruhan susunan al-Qur'an. 'Amud dapat dikenali bukan dengan berdasar pada pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat yang memenuhi kitab-

³¹ Al Farahi lahir pada 1863 di Phriha (nisbat nama al-Farahi), sebuah desa kecil di kabupaten Azamgarh (Uttar Pardesh, India). Ia adalah sepupu dari sejarawan-teolog terkenal Shibli Nu'mani (w. 1914) yang mengajarnya ilmu bahasa Arab. Selama hampir lima puluh tahun, al Farahi mengkaji al Qur'an sebagai minat utamanya dan titik fokus dari semua tulisannya. Di antara karya-karya ialah *Tafsir Nidhâm al-Qur`ân wa Ta`wîl al-Furqân bi al-Furqân*, *Al Imân fî Aqsâm al-Qur`ân*, *Asbab al-Nuzul*, *Tarikh al-Qur`ân*, *Hujaj al-Qur`ân*, *al-Rusukb fî Ma`rifat al-Nasikh wa al-Mansukb*, *Jamharah al-Balâghah*, *Asâlib al-Qur`ân*, dan lain-lain. Teori dan argumentasi tentang konsep *nizam al-Qur`ân* terdapat dalam karyanya yang berjudul *Dalâil al-Nizâm*. Al-Farahi meninggal pada 11 November 1930 saat menjalani pengobatan di Mathra. Selengkapnya silahkan lihat, Muiz, *Eksegesi al-Qur`ân Berbasis Kesatuan Surat Perpektif Al-Farabi-Islahi*, dalam <http://muizngelobloger.blogspot.com/2012/10/eksegesi-al-quran-berbasis-kesatuan.html#> (diunduh, 07 Mei 2013). Bandingkan dengan 'Adil bin Muhammad Abu al-'Ala', *Masabih al-Durar...*, 71-72.

³² Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Sumar*, 45.

kitab tafsir, melainkan berdasarkan pemahaman dan perenungan secara langsung terhadap al-Qur'an, menelaah makna-makna dan tujuan-tujuannya secara cermat dan kritis. Al-Farahi mengingatkan bahwa identifikasi 'amud ini bukanlah perkara yang mudah dilakukan, tetapi membutuhkan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh.³³

Ketika menjelaskan perbedaan antara munasabah dengan nizam, seperti dikutip Farahat, al-Farahi menyatakan:

“Persesuaian (*tanasub*) adalah bagian dari nizam, karena persesuaian di antara ayat-ayat tidak mampu menyingkapkan keberadaan kalam sebagai sesuatu yang satu yang berdiri sendiri. Seorang yang mencari persesuaian (*tanasub*) bisa jadi puas dengan munasabah tertentu, bisa jadi pula lalai dari munasabah yang menjadikan suatu kalam tersusun harmonis sehingga menjadi sesuatu yang satu, dan bisa jadi pula ia mencari munasabah di antara ayat-ayat yang berdampingan sekalipun tidak ada pertalian di antara ayat-ayat tersebut, karena ayat berikutnya bisa jadi bertalian dengan ayat sebelumnya yang letaknya berjauhan. Sesungguhnya ketiadaan pertalian di antara ayat-ayat yang berdampingan banyak sekali dijumpai, di antaranya ialah apa yang anda lihat jelas-jelas tidak memiliki kaitan, yaitu ketika satu atau sejumlah ayat bertalian dengan ayat yang letaknya berjauhan. Secara ringkas, yang kami maksud dengan nizam ialah menjadikan surat sebagai satu pembicaraan yang memiliki keserasian (*munasabah*) dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya, atau dengan surat sebelumnya atau surat sesudahnya yang berjauhan (tidak berurutan), seperti yang telah kami kemukakan dalam bahasan tentang susunan ayat-ayat bahwa sebagaimana ayat-ayat tertentu menjadi sisipan bagi ayat-ayat lainnya, demikian pula sebagian surat menjadi sisipan bagi surat lainnya. Berdasarkan prinsip ini, anda akan melihat keseluruhan al-Qur'an merupakan satu pembicaraan yang memiliki keserasian (*munasabah*) dan urutan (*tartib*) dalam bagian-bagiannya dari awal sampai akhir. Dari sini, menjadi jelas bahwa nizam adalah sesuatu yang lebih dari sekedar munasabah dan urutan bagian-bagian al-Qur'an.”³⁴

Statemen di atas memberikan gambaran bahwa nizam dalam pandangan al-Farahi bermaksud memberikan potret utuh sebuah surat berdasarkan pemahaman dan pendalaman maknanya. Ini dikaitkan

³³ 'Adil bin Muhammad Abu al-'Ala', *Masabih al-Durar...*, 73.

³⁴ Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Sumar*, 45.

pula dengan surat-surat sebelum dan sesudahnya baik dekat maupun berjauhan, sehingga akan tampak keserasian di antara surat-surat tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di muka, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama memiliki argumentasi dan prinsip dasar berpikir yang berbeda-beda dalam memandang persoalan munasabah al-Qur'an. Perbedaan ini menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menyikapi persoalan munasabah al-Qur'an.
2. Secara umum pandangan ulama seputar munasabah al-Qur'an dapat dipetakan dalam beberapa tipologi. Pertama, tipe *mutasabbih*, yaitu ulama yang menerapkan batasan dan syarat yang mudah dalam menetapkan munasabah al-Qur'an. Kedua, tipe *mutashaddid*, yaitu ulama yang menetapkan batasan dan syarat sangat ketat terhadap munasabah al-Qur'an. Menurut mereka, al-Qur'an diturunkan secara bertahap dalam rentang waktu sekitar dua puluh tiga tahun, dalam berbagai ragam peristiwa dan kejadian. Persoalan dan tema yang dibicarakan berbeda-beda, dan ditujukan kepada komunitas dan mitra bicara yang heterogen, sehingga, *munāsabah* hanya bisa diterima bila keterkaitannya terjadi dalam persoalan yang sama di mana bagian awalnya berkaitan dengan bagian akhirnya. Sedangkan bila terjadi karena peristiwa yang berlainan, maka termasuk dalam perkara yang dipaksa-paksakan. Ketiga, tipe *mutawassit*, yaitu ulama yang bersikap moderat dalam memandang munasabah al-Qur'an, tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Tipe ini merupakan pertengahan antara tipe pertama dengan tipe kedua. Tidak memaksakan munasabah dalam bagian-bagian yang dinilai samar seperti tipe kedua, dan tidak pula mengingkari bagian-bagian yang memang jelas segi-segi keterkaitannya seperti tipe pertama.

Daftar Pustaka

- ‘Ashūr, Ibnu. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Maktabah Shāmilah, edisi II.
- Abū Al-‘Alā’, ‘Ādil bin Muḥammad. *Maṣābiḥ al-Durar Fī Tanāsuh Ayāt al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sumar*. Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1425 H.
- Abū Zayd, Naṣr Hāmid. *Tekstualitas Al-Qur’an Kritik Terhadap Uhumul Qur’an*, Terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Ahmad bin Muhammad al-Sharqawi, *Mawqif Shawkani fi Tafsirih min al-Munasabat*, dalam www.tafsir.net
- Ahmad Hasan Farahat, *Munasabat al-Ayat wa al-Suwar*, Madinah: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, 21, dalam Maktabah Shamilah, Edisi III.
- Al-'Af, Muḥammad Bakr. *al-Munāsabah Bayna al- Faṣilah al-Qur'aniyyah wa Ayātiha*. Ghazā: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah Ghazā, 2009.
- Al-Biqā'ī, Ibrāhīm bin 'Umar. *Nazm al-Durar Fi Tanāsuh al-Āyāt wa al-Suwar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Ghammārī, 'Abdullāh Muḥammad Ṣiddīq. *Jawābir al-Bayān Fi Tanāsuh Suwar al-Qur'an*. Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, t.th.
- Al-Qāsim, Muḥammad Aḥmad Yūsuf. *al-Ijāz al-Bayāni fi Tartib Āyāt al-Qur'an al-Karim wa Suwaribi*. Maydān al-Jaysh: Dār al-Maṭbū'āt al-Dawliyyah, 1979.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabaḥith Fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyāḍ: Manshūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīth, 1973.
- al-Shaukānī, *fath Qadir al-Jāmi'* baina Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsir, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003,
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fi 'Ulum al-Qur'an*. Dimashq: Dār Ibn Kathīr dan Dār al-'Ulūm al-Insāniyyah, 1993.
- Al-Zarkāshī, Badr al-Dīn. *al-Burhān fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Zarqānī, M. 'Abd al-'Azīm. *Manābil al-'Irfān Fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Darrāz, M. 'Abdullāh. *al-Nabā' al-'Azīm*. Qaṭar: Dār al-Thaqafah, 1985.
- Ḥasan, Sāmī 'Aṭā. *al-Munāsabāt Bayna al-Āyāt wa al-Suwar*. T.tp: Jāmi'ah Āl al-Bayt, t.th.
- Quṭb, Sayyid. *al-Taṣwir al-Fanni fi al-Qur'an*. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2004.
- Sa'īd bin Jum'ah al-Fallāḥ, *al-Burhān fi Tanāsuh Suwar al-Qur'an*. Dalam al-Maktabah asy-Syamilah.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.